

Pendapatan Asli Daerah - Pemerintah Kabupaten Sinjai Gencar Tingkatkan PAD Melalui dari Pajak Hingga Retribusi



Sumber Gambar:

<https://www.kepodeh.id/news/98612033188/pemerintah-kabupaten-sinjai-gencar-tingkatkan-pad-melalui-dari-pajak-hingga-retribusi>

Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggelar rapat pajak dan retribusi daerah di ruang rapat Bappeda Sinjai pada Jumat (1/3/2024).

Rapat yang dihadiri oleh berbagai perangkat daerah ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, dan didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Asdar Amal Darmawan.

Langkah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD.

Dalam rapat tersebut, Sekda Sinjai meminta perhatian dari setiap perangkat daerah untuk melihat beberapa aspek pajak.

Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Andi Jefrianto Asapa juga menekankan pentingnya memperhatikan perubahan atau penambahan tarif retribusi, serta mengidentifikasi objek retribusi baru yang dianggap memiliki potensi pajak untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

"Saya minta perangkat daerah yang memiliki potensi sumber pendapatan untuk dimanfaatkan sehingga berkontribusi terhadap PAD kita," ungkap Sekda Sinjai.

Ia juga menyoroti adanya beberapa aset pemda yang belum dimanfaatkan dengan baik dan meminta agar semua potensi tersebut diinventarisir untuk kemudian dievaluasi kelayakan dan biayanya.

Kepala Bapenda Sinjai, Asdar Amal Darmawan, juga turut memberikan kontribusi dengan menyampaikan bahwa usulan yang diterima oleh perangkat daerah akan dikaji dan dimasukkan ke dalam usulan pendapatan pada revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat pajak dan retribusi daerah ini dihadiri oleh para kepala Sub Bagian program perangkat daerah dan tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati.

Dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan semua perangkat terkait, diharapkan Sinjai dapat mengoptimalkan potensi sumber pendapatan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meraih peringkat ke empat sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat Sulawesi tahun 2023. Bahkan pencapaian ini mengalami peningkatan dari peringkat ke sembilan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pemkab Sinjai menempati posisi ke empat setelah Bone Bolango, Gorontalo, dan Luwu di posisi 1,2, dan 3. Lalu, disusul Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, dan Soppeng di posisi 5, 6, dan 7.

Kepala Bapenda Sinjai, Asdar Amal Dharmawan mengatakan, penentuan peringkat ini merupakan kewenangan Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah (P2DD) Pusat yang dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian.

Menurutnya, ada indikator yang menjadi penilaian. Yakni, proses, output, dan outcome. Ketiga aspek ini pun memiliki kriteria penilaian.

Untuk aspek proses terdiri dari pelaksanaan capacity building, high level meeting, dan pelaksanaan literasi masyarakat. Lalu, aspek output dinilai dari capaian roadmap elektronifikasi transaksi Pemda serta program unggulan.

"Kalau aspek outcome dilihat dari realisasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai," bebernya, Jumat (15/3/2024).

Oleh karena itu, dia berharap pencapaian ini bisa lebih meningkat di tahun ini dan menyentuh pada posisi tiga besar. Sehingga, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran terhadap digitalisasi dan keuangan inklusi.

"Kita akan mendapat Dana Insentif Daerah (DID) kalau berada di posisi 3 besar, selain itu juga mendukung akuntabilitas keuangan daerah, serta pendapatan daerah bisa lebih optimal, makanya kita akan pacu penggunaan digitalisasi di dalam transaksi penerimaan kita," harapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kepodeh.id/news/98612033188/pemerintah-kabupaten-sinjai-gencar-tingkatkan-pad-melalui-dari-pajak-hingga-retribusi> 2 Maret 2024;
2. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/03/15/selamat-pemkab-sinjai-raih-peringkat-4-tp2dd-tingkat-sulawesi/2/> 15 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.